



Penerapan Lelang Non Eksekusi Sukarela Online oleh Pejabat Lelang Kelas II (Studi Kasus Kantor Pejabat Lelang Kelas II Rosalinda, SH)

Implementation of Online Voluntary Non-Execution Auctions by Class II Auction Officials (Case Study of the Office of Class II Auction Officials Rosalinda, SH)

Putri Rahma G Nst*, Abdul Lawali Hasibuhan & Revi Fauzi Putra Mina
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Mekanisme Pelaksanaan Lelang Non Eksekusi Sukarela secara online dan Analisis Penerapan Metode Lelang Non Eksekusi Sukarela secara online oleh Pejabat Lelang Kelas II terhadap benda bergerak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis untuk menganalisis pelaksanaan lelang non-eksekusi sukarela secara online di Kantor Pejabat Lelang Kelas II Rosalinda, SH, melalui penelitian kepustakaan, lapangan, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan lelang non-eksekusi sukarela secara online mencerminkan transformasi digital dalam sistem lelang yang lebih efisien, transparan, dan inklusif. Berdasarkan PMK Nomor 213/PMK.06/2020, lelang ini dilakukan atas dasar kesukarelaan dengan mekanisme closed bidding untuk privasi atau open bidding untuk kompetisi real-time. Keunggulan utama meliputi efisiensi waktu, keterbukaan informasi, dan akses luas tanpa batasan geografis. Tantangan seperti keamanan data dan infrastruktur teknologi tetap menjadi perhatian, namun penerapan oleh Pejabat Lelang Kelas II, seperti di Kantor Rosalinda, SH, menjadi contoh sukses modernisasi sistem lelang berbasis teknologi.

Kata Kunci: Lelang Non Eksekusi Sukarela; Pejabat Lelang Kelas II; Pelaksanaan Lelang.

Abstract

The purpose of this study is to find out the Mechanism of Implementing Online Voluntary Non-Execution Auctions and Analysis of the Application of Online Voluntary Non-Execution auctions Methods by Class II Auction Officials on movable objects. This study uses a normative juridical method with an analytical descriptive approach to analyze the implementation of online voluntary non-execution auctions at the Office of Class II Auction Officials Rosalinda, SH, through literature research, field, and interviews. The results of the study show that the implementation of voluntary non-execution auctions online reflects digital transformation in a more efficient, transparent, and inclusive auction system. Based on PMK Number 213/PMK.06/2020, this auction is carried out voluntarily with a closed bidding mechanism for privacy or open bidding for real-time competition. Key advantages include time efficiency, information disclosure, and wide access without geographical restrictions. Challenges such as data security and technological infrastructure remain a concern, but the implementation by Class II Auction Officials, such as in Rosalinda's Office, SH, is a successful example of the modernization of technology-based auction systems.

Keywords: Voluntary Non-Execution Auction; Class II Auction Office; Auction Implementation.

How to Cite: Nst, P. R. G., Hasibuhan, A. L. & Mina, R. F. P. (2024). Penerapan Lelang Non Eksekusi Sukarela Online oleh Pejabat Lelang Kelas II (Studi Kasus Kantor Pejabat Lelang Kelas II Rosalinda, SH). *JUNCTO*, 6(2): 392-399,

*E-mail: revifauzi@staff.uma.ac.id

ISSN 2722-9793 (Online)



PENDAHULUAN

Lelang merupakan mekanisme penjualan barang yang dilakukan secara terbuka kepada masyarakat umum melalui proses penawaran harga, baik secara lisan maupun tertulis (Yudianto & Harahap, 2010)(Daulay et al., 2023). Proses ini bertujuan untuk mencapai harga tertinggi atau terendah yang disepakati, sesuai dengan karakteristik lelang yang mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) Pasal 1457 tentang jual beli (Hasibuan & others, 2018; Risha, 2022; Siregar, 2017). Sebagai bagian dari aktivitas ekonomi yang diatur secara legal, lelang mengandung elemen-elemen jual beli, yaitu adanya subjek hukum berupa penjual dan pembeli, adanya barang yang diperjualbelikan, serta kewajiban dan hak antara kedua pihak. Di Indonesia, lelang memiliki peran penting dalam menentukan nilai suatu barang, memberikan kejelasan status kepemilikan, serta berfungsi sebagai acuan harga (price reference) dalam sektor ekonomi tertentu (Halim, 2018; Nugrohandini & Mulyati, 2019; Wiras Widyandaru et al., 2020).

Sejarah lelang di Indonesia bermula dari penerapan peraturan *Vendu Reglement* pada tahun 1908, yang hingga kini tetap digunakan sebagai dasar hukum penyelenggaraan lelang berdasarkan Pasal II Ketentuan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 (Al Ghani & Tanawijaya, 2023; Sagala, 2019). Pelaksanaan lelang diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang membagi lelang menjadi tiga jenis: lelang eksekusi, lelang noneksekusi wajib, dan lelang noneksekusi sukarela. Lelang eksekusi dilakukan untuk melaksanakan putusan pengadilan atau dokumen resmi lainnya; lelang noneksekusi wajib diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan tertentu; sedangkan lelang noneksekusi sukarela dilakukan atas dasar inisiatif pihak swasta, perorangan, atau badan hukum (Aditya, 2024; Safitri & Nazar, 2024; Yucha, 2021).

Dalam praktiknya, pelaksanaan lelang dilakukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) serta balai lelang milik swasta (Saragih, 2017; Yudianto & Harahap, 2010). KPKNL merupakan instansi vertikal di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang bernaung di bawah Kementerian Keuangan. Lelang yang dilaksanakan melalui KPKNL memiliki legitimasi dan regulasi yang jelas, sehingga menjamin kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat (Agusti, 2022; Martini, 2022; Nasution, 2018).

Seiring perkembangan teknologi, pelaksanaan lelang kini tidak hanya dilakukan secara konvensional, tetapi juga secara online. Transformasi ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses lelang tanpa harus hadir secara fisik (Sihombing, 2022; Syahputra, 2023). Lelang berbasis online memanfaatkan platform digital untuk mengelola proses penawaran, pengumuman, hingga pembayaran, sehingga menjadi lebih efisien, praktis, dan transparan. Pasal 21 PMK 213/2020 mengatur bahwa setiap pelaksanaan lelang harus dilakukan oleh atau di hadapan pejabat lelang, kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan.

Lelang noneksekusi sukarela secara online menjadi salah satu bentuk inovasi yang mendukung efisiensi transaksi dalam era digital. Proses ini memungkinkan individu atau badan hukum untuk melelang barang-barang bergerak secara sukarela melalui sistem berbasis internet, tanpa harus mematuhi mekanisme yang rumit seperti lelang eksekusi. Penerapan metode ini oleh pejabat lelang kelas II, seperti yang dilakukan di Kantor Pejabat Lelang Kelas II Rosalinda, SH, menunjukkan adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat modern yang menginginkan fleksibilitas dalam bertransaksi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme pelaksanaan lelang noneksekusi sukarela secara online serta menganalisis penerapan metode tersebut oleh pejabat lelang kelas II terhadap benda bergerak. Dalam pelaksanaannya, metode lelang online tidak hanya melibatkan aspek teknis, tetapi juga memerlukan pemahaman mendalam mengenai regulasi yang berlaku,

kewajiban pejabat lelang, dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik lelang noneksekusi sukarela secara online, khususnya di Kantor Pejabat Lelang Kelas II Rosalinda, SH.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan gambaran jelas mengenai mekanisme pelaksanaan lelang noneksekusi sukarela secara online, tantangan yang dihadapi, serta solusi yang diterapkan oleh pejabat lelang kelas II dalam mengelola transaksi benda bergerak. Selain itu, hasil analisis ini juga dapat memberikan rekomendasi untuk memperbaiki regulasi dan praktik lelang berbasis online agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, penerapan lelang online tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem lelang di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analisis untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu mengidentifikasi kesesuaian aturan hukum dengan norma yang berlaku, serta tindakan yang diambil dengan prinsip hukum. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan secara rinci fakta-fakta hukum terkait pelaksanaan lelang online dan menganalisisnya untuk memberikan data yang akurat berdasarkan sumber yang relevan.

Subjek penelitian meliputi pelaksanaan lelang noneksekusi sukarela secara online, khususnya pada kasus di Kantor Pejabat Lelang Kelas II Rosalinda, SH. Penelitian ini mengandalkan data dari berbagai sumber seperti buku teori hukum, majalah hukum, jurnal hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Selain itu, penelitian lapangan dilakukan dengan langsung mengamati dan menganalisis praktik lelang di Kantor Pejabat Lelang terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kepustakaan melibatkan kajian terhadap literatur hukum, termasuk buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan, sementara penelitian lapangan melibatkan observasi langsung dan wawancara dengan pejabat terkait untuk mendapatkan informasi mendalam tentang mekanisme lelang online.

Pendekatan deduktif digunakan untuk menguji hipotesis penelitian, yang mengacu pada paradigma tradisional dan positif, dengan menekankan analisis sistematis terhadap data empiris. Pendekatan ini dipadukan dengan metode kualitatif untuk memahami masalah secara holistik, kompleks, dan rinci berdasarkan realitas atau kondisi natural yang dihadapi dalam pelaksanaan lelang online. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban atas pokok permasalahan penelitian. Proses analisis dilakukan secara sistematis dengan mengkaji substansi data, mengidentifikasi hubungan antara aturan hukum dan praktik lelang online, serta mengevaluasi implementasi metode lelang noneksekusi sukarela. Penelitian ini bertujuan memberikan jawaban yang pasti, akurat, dan komprehensif terkait penerapan metode lelang oleh pejabat lelang kelas II terhadap benda bergerak secara online.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pelaksanaan Lelang Non Eksekusi Sukarela secara Online

Pelaksanaan lelang non-eksekusi sukarela secara online adalah salah satu bentuk transformasi dalam dunia lelang yang semakin berkembang seiring kemajuan teknologi. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, lelang didefinisikan sebagai penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga tertulis dan/atau lisan yang meningkat atau menurun hingga mencapai

harga tertinggi. Pelaksanaan lelang ini bertujuan memberikan kepastian hukum, efisiensi, keadilan, dan akuntabilitas bagi para pihak yang terlibat.

Lelang non-eksekusi sukarela dilakukan atas dasar kesukarelaan pemohon tanpa adanya putusan pengadilan, berbeda dengan lelang eksekusi yang merupakan pelaksanaan putusan pengadilan. Jenis barang yang dapat dilelang sangat beragam, mulai dari benda bergerak seperti kendaraan, barang elektronik, dan perhiasan hingga barang tidak berwujud seperti hak siar, hak kekayaan intelektual, dan surat berharga. Lelang ini memberikan fleksibilitas kepada pemohon untuk menjual barang-barangnya kepada publik secara legal dan terbuka.

Penyelenggara lelang di Indonesia terdiri dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), Kantor Pejabat Lelang Kelas II, atau Balai Lelang swasta. Lelang wajib dilaksanakan oleh atau di hadapan pejabat lelang, kecuali diatur lain oleh undang-undang. Pelaksanaan lelang harus mengikuti prinsip-prinsip dasar, yaitu keterbukaan, keadilan, kepastian hukum, efisiensi, dan akuntabilitas. Prinsip keterbukaan menjamin bahwa informasi terkait barang yang dilelang dapat diakses oleh semua pihak, sementara prinsip akuntabilitas memastikan bahwa proses lelang dilakukan dengan prosedur yang sah.

Pemohon lelang non-eksekusi sukarela, seperti individu atau badan hukum, harus mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada kepala KPKNL sesuai wilayah kerja. Permohonan ini harus disertai dokumen persyaratan, seperti deskripsi barang, surat pernyataan kepemilikan, dan dokumen pendukung lainnya. Setelah permohonan diterima, KPKNL akan memverifikasi kelengkapan dokumen. Jika memenuhi persyaratan, lelang akan dijadwalkan dan diumumkan kepada publik.

Setiap pelaksanaan lelang wajib didahului dengan pengumuman. Pengumuman ini mencakup informasi detail tentang barang yang dilelang, harga limit, tanggal, dan waktu pelaksanaan lelang. Untuk lelang eksekusi barang tidak bergerak, pengumuman dilakukan dua kali, dan pengumuman kedua harus disampaikan melalui surat kabar harian. Dalam konteks lelang non-eksekusi sukarela secara online, pengumuman biasanya dilakukan melalui platform digital yang terhubung dengan sistem lelang resmi pemerintah.

Lelang secara online dapat dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu penawaran tertutup (closed bidding) dan penawaran terbuka (open bidding). Penawaran tertutup adalah mekanisme di mana peserta lelang dapat memberikan penawaran sejak barang lelang ditayangkan hingga batas akhir penawaran. Identitas peserta dan nilai penawaran tidak dapat diketahui oleh peserta lainnya hingga sesi penawaran ditutup. Mekanisme ini memberikan privasi lebih bagi peserta dalam memberikan tawaran mereka.

Sementara itu, penawaran terbuka adalah mekanisme penawaran yang dilakukan secara real-time. Dalam mekanisme ini, peserta lelang dapat melihat penawaran dari peserta lain yang sudah disampaikan. Penawaran terbuka berlangsung setidaknya dua jam sebelum waktu akhir lelang, memungkinkan peserta menyesuaikan tawarannya secara langsung berdasarkan persaingan yang terjadi. Kedua mekanisme ini memberikan fleksibilitas bagi peserta untuk memilih metode yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Mekanisme ini memberikan transparansi dan fleksibilitas kepada peserta, sekaligus menciptakan kompetisi yang sehat di antara para penawar.

Sejak tahun 2014, pelaksanaan lelang daring atau online mulai diterapkan. Lelang daring menjadi semakin populer, terutama selama pandemi COVID-19, karena mampu mengatasi keterbatasan fisik dan geografis. Dengan teknologi ini, peserta lelang dapat berpartisipasi dari mana saja menggunakan perangkat seperti komputer, laptop, atau ponsel yang terhubung ke internet. Sistem lelang daring dirancang untuk memastikan keamanan data, keaslian transaksi, dan kenyamanan pengguna.

Pelaksanaan lelang membutuhkan dokumen yang lengkap, terutama untuk barang yang memiliki nilai hukum tinggi, seperti tanah atau kendaraan. Dokumen-dokumen tersebut mencakup:

1. Salinan/fotokopi surat-surat kepemilikan barang.
2. Surat pernyataan bahwa barang yang dilelang bebas dari sengketa hukum.
3. Bukti pembayaran biaya administrasi atau biaya lainnya yang diwajibkan.
4. Dokumen pendukung lain sesuai dengan ketentuan peraturan.

Setelah dokumen diverifikasi dan dinyatakan lengkap, pengumuman lelang dilakukan dan peserta dapat mulai mengajukan penawaran.

Pelaksanaan lelang online menawarkan sejumlah keunggulan utama yang menjadikannya solusi praktis dan modern dalam sistem lelang. Efisiensi menjadi keunggulan pertama, di mana peserta tidak perlu hadir secara fisik, sehingga mampu menghemat waktu dan biaya perjalanan. Selain itu, keterbukaan informasi lelang yang dapat diakses oleh siapa saja meningkatkan transparansi dan mendorong kepercayaan publik terhadap proses lelang. Keunggulan lainnya adalah aksesibilitas, yang memungkinkan semua orang, termasuk kelompok yang sebelumnya sulit mengakses lelang konvensional, seperti penyandang disabilitas, untuk berpartisipasi dalam lelang. Terakhir, lelang online mendukung kompetisi sehat melalui mekanisme penawaran terbuka, di mana peserta dapat bersaing secara adil untuk mendapatkan barang yang dilelang. Keempat keunggulan ini menjadikan lelang online sebagai metode yang inklusif, efisien, dan transparan.

Meskipun memiliki banyak keunggulan, lelang online juga menghadapi tantangan, seperti risiko keamanan data, potensi gangguan teknis, dan kendala dalam verifikasi identitas peserta. Oleh karena itu, sistem lelang online harus dilengkapi dengan fitur keamanan yang memadai, seperti enkripsi data dan autentikasi pengguna.

Mekanisme pelaksanaan lelang non-eksekusi sukarela secara online menunjukkan perkembangan signifikan dalam dunia lelang di Indonesia. Dengan memanfaatkan teknologi, lelang online tidak hanya meningkatkan efisiensi dan transparansi, tetapi juga memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat. Namun, keberhasilan mekanisme ini bergantung pada kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku, integritas penyelenggara, serta kesiapan teknologi yang mendukung. Pelaksanaan lelang online oleh Pejabat Lelang Kelas II, seperti di Kantor Rosalinda, SH, menjadi contoh bagaimana transformasi digital dapat diterapkan untuk memperbaiki layanan publik dan menciptakan sistem lelang yang modern, efisien, dan adil.

Penerapan Metode Lelang Non Eksekusi Sukarela secara Online oleh Pejabat Lelang Kelas II terhadap Benda Bergerak.

Metode lelang non-eksekusi sukarela secara online menjadi inovasi signifikan dalam proses pelelangan aset. Dalam konteks perkembangan teknologi dan digitalisasi, sistem ini memberikan kemudahan yang sebelumnya sulit dicapai melalui metode konvensional. Lelang non-eksekusi sukarela secara online memungkinkan proses penjualan aset dilakukan tanpa tekanan eksekusi, berdasarkan kesepakatan sukarela antara kreditur dan debitur. Hal ini sejalan dengan tujuan menciptakan proses lelang yang lebih modern, efisien, dan transparan.

Perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar pada mekanisme transaksi ekonomi, termasuk sistem lelang. Sebelum digitalisasi, lelang dilakukan secara langsung dengan kehadiran fisik para peserta, yang memerlukan waktu, biaya, dan mobilitas. Kini, melalui platform berbasis web atau aplikasi lelang online, peserta lelang dapat mengikuti proses ini dari mana saja, tanpa batasan geografis. Hal ini meningkatkan aksesibilitas dan partisipasi

masyarakat, terutama bagi mereka yang sebelumnya mengalami kesulitan dalam mengikuti lelang konvensional.

Lelang online atau e-auction diinisiasi oleh Kementerian Keuangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Implementasi lelang online didukung oleh nota Direktur Lelang DJKN, yang memberikan panduan tentang pelaksanaannya. Penerapan ini bertujuan untuk menyederhanakan proses lelang dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelelangan.

Metode lelang non-eksekusi sukarela secara online diterapkan untuk memfasilitasi penjualan aset dengan pendekatan sukarela. Berbeda dengan lelang eksekusi, metode ini tidak melibatkan proses pemaksaan atau paksaan hukum. Umumnya, metode ini digunakan oleh lembaga keuangan atau bank untuk menjual aset yang menjadi jaminan kredit macet atau aset tidak produktif. Penjualan dilakukan atas dasar kesepakatan bersama antara kreditur dan debitur, tanpa campur tangan proses eksekusi.

Penerapan metode ini di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Undang-undang ini mengatur pelaksanaan jaminan fidusia untuk benda bergerak, termasuk kendaraan bermotor, yang menjadi dasar pelaksanaan lelang non-eksekusi sukarela. Selain itu, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) memberikan panduan pelaksanaan, memastikan proses lelang dilakukan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.

Pelaksanaan lelang online mengikuti beberapa langkah utama yang telah diatur dalam peraturan. Proses ini dimulai dengan permohonan lelang yang diajukan oleh pihak kreditur atau pemohon kepada KPKNL. Permohonan tersebut harus disertai dokumen yang lengkap, seperti bukti jaminan fidusia, perjanjian kredit, dan dokumen pendukung lainnya. Setelah permohonan diterima dan diverifikasi, KPKNL mengumumkan informasi lelang melalui platform online.

Peserta lelang dapat berpartisipasi dengan mendaftar dan memenuhi persyaratan yang ditentukan. Ada dua mekanisme penawaran dalam lelang online, yaitu closed bidding (penawaran tertutup) dan open bidding (penawaran terbuka). Dalam mekanisme closed bidding, peserta dapat memberikan penawaran tanpa diketahui oleh peserta lain hingga penawaran ditutup oleh pejabat lelang. Sementara itu, open bidding memungkinkan peserta melihat dan bersaing secara langsung dengan penawaran peserta lainnya, menciptakan kompetisi yang sehat.

Proses ini memberikan fleksibilitas bagi para peserta untuk menyesuaikan strategi penawaran mereka sesuai dengan mekanisme yang dipilih. Setelah lelang selesai, pejabat lelang akan mengesahkan pemenang berdasarkan penawaran tertinggi yang memenuhi syarat.

Metode lelang non-eksekusi sukarela secara online memiliki berbagai keunggulan. Salah satunya adalah efisiensi, di mana peserta tidak perlu hadir secara fisik, sehingga menghemat waktu dan biaya. Selain itu, sistem ini meningkatkan keterbukaan, di mana informasi lelang dapat diakses oleh semua pihak, sehingga menciptakan transparansi yang lebih baik. Kemampuan lelang online untuk menjangkau peserta dari berbagai lokasi juga meningkatkan partisipasi masyarakat secara signifikan.

Namun, penerapan sistem ini juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah kebutuhan akan infrastruktur teknologi yang memadai, seperti koneksi internet yang stabil. Tidak semua wilayah di Indonesia memiliki akses internet yang baik, sehingga dapat menghambat partisipasi masyarakat di daerah terpencil. Selain itu, risiko keamanan data dan transaksi juga menjadi perhatian penting dalam pelaksanaan lelang online.

Pejabat Lelang Kelas II, seperti Rosalinda, SH, telah menerapkan metode lelang non-eksekusi sukarela secara online untuk benda bergerak. Pelaksanaan ini menunjukkan adaptasi yang baik terhadap perkembangan teknologi. Berdasarkan analisis, penerapan metode ini

mencerminkan upaya meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses lelang. Dokumen pendukung yang lengkap dan sistem berbasis aplikasi memastikan bahwa setiap tahap lelang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Namun, keberhasilan implementasi juga bergantung pada sosialisasi kepada masyarakat, khususnya mengenai prosedur dan keuntungan lelang online. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kemudahan dan keamanan sistem ini dapat meningkatkan partisipasi dalam lelang.

Penerapan metode lelang non-eksekusi sukarela secara online oleh Pejabat Lelang Kelas II terhadap benda bergerak mencerminkan langkah progresif dalam modernisasi sistem lelang di Indonesia. Dengan dukungan landasan hukum yang kuat dan perkembangan teknologi, proses lelang menjadi lebih efisien, transparan, dan inklusif. Meskipun menghadapi tantangan, seperti infrastruktur teknologi dan keamanan data, sistem ini memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pelelangan. Keberhasilan implementasi akan semakin optimal dengan dukungan sosialisasi yang menyeluruh dan pengembangan infrastruktur digital yang merata di seluruh wilayah.

SIMPULAN

Pelaksanaan lelang non-eksekusi sukarela secara online mencerminkan transformasi digital dalam dunia lelang, yang meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas. Berdasarkan PMK Nomor 213/PMK.06/2020, lelang ini dilakukan atas dasar kesukarelaan tanpa putusan pengadilan, menggunakan mekanisme penawaran tertutup (*closed bidding*) untuk privasi atau penawaran terbuka (*open bidding*) untuk kompetisi real-time. Keunggulannya mencakup efisiensi waktu, keterbukaan informasi, dan kemudahan akses bagi semua kalangan, termasuk mereka yang sebelumnya sulit mengikuti lelang konvensional. Meskipun menghadapi tantangan seperti keamanan data dan potensi gangguan teknis, lelang ini memberikan solusi modern untuk penjualan barang secara legal. Penerapan oleh Pejabat Lelang Kelas II, seperti di Kantor Rosalinda, SH, menjadi contoh sukses inovasi layanan publik berbasis teknologi.

Penerapan metode lelang non-eksekusi sukarela secara online oleh Pejabat Lelang Kelas II terhadap benda bergerak mencerminkan inovasi dalam modernisasi sistem lelang di Indonesia. Metode ini memungkinkan penjualan aset secara sukarela tanpa proses eksekusi, didukung oleh perkembangan teknologi dan regulasi yang kuat seperti UU Jaminan Fidusia dan PMK. Sistem ini menawarkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas, memungkinkan peserta lelang dari berbagai lokasi untuk berpartisipasi tanpa batasan geografis. Proses lelang melibatkan mekanisme *closed bidding* dan *open bidding*, memberikan fleksibilitas bagi peserta untuk bersaing secara sehat. Meskipun menghadapi tantangan seperti infrastruktur teknologi yang tidak merata dan risiko keamanan data, sistem ini menunjukkan potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap lelang. Dengan sosialisasi dan pengembangan infrastruktur yang lebih baik, lelang online dapat semakin inklusif dan efisien di masa depan.

REFERENSI

- Aditya, D. A. (2024). Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Proses Lelang Benda Jaminan Hutang Piutang Yang Diberikan Debitur Kepada Kreditur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 239/Pdt. G/2021/Pn. Mdn). Universitas Medan Area.
- Agusti, R. (2022). Pengaruh Kemandirian, Pengalaman Kerja, Dan Akuntabilitas Terhadap Tindakan Dalam Meningkatkan Kualitas Audit (Studi Pada Kantor Direktorat Jendral Kekayaan Negara Di Wilayah Sumatera Utara). Universitas Medan Area.
- Al Ghani, M. A., & Tanawijaya, H. (2023). Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Hak Tanggungan Pada Bank Dan Balai Lelang Berdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 (Studi

- Kasus: Putusan No. 550/Pdt/2019/Pt Mdn). *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(3), 240–250.
- Daulay, A. L., Ramadhan, M. C., & Isnaini, I. (2023). Analisis Yuridis Dampak Pasca Pandemi Covid-19 Terhadap Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Dari Perbankan Pada KPKNL Medan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(4), 2982–2992. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1727>
- Halim, M. S. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Jaminan Dalam Lelang Eksekusi Hak Tanggungan. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 1(1), 96–109.
- Hasibuan, A., & others. (2018). Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tanah (Studi Putusan Nomor 607/Pid B/2016/PN. Mdn).
- Martini, R. (2022). Kedudukan Hukum Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 62/PMK. 06/2020 tentang Penyelesaian Aset bekas Milik Asing/Tionghoa (Studi di Kementerian Keuangan Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara). Universitas Medan Area.
- Nasution, A. K. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Dalam Proses Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Internet (E-Auction) Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Medan. Universitas Medan Area.
- Nugrohandini, D., & Mulyati, E. (2019). Akibat Hukum Gugatan Dan Perlawanan Terhadap Lelang Eksekusi Hak Tanggungan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(1), 35–52.
- Risha, D. A. (2022). Akibat Hukum Atas Perjanjian Jual Beli Tanah Dengan Hak Membeli Kembali (Studi Putusan Nomor: 38/Pdt. G/2019/Pn. Bdw). Universitas Medan Area.
- Safitri, S. R., & Nazar, J. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEMENANG LELANG ATAS OBJEK EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN. *JOURNAL OF LAW AND NATION*, 3(3), 553–564.
- Sagala, S. A. (2019). Eksekusi Lelang Terhadap Barang Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor (Studi Di Pt. Summit Oto Finance Cabang Medan).
- Saragih, R. (2017). Efektivitas Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan Effectiveness of State Property Administration Policy at Medan Agricultural Extension College Barang Milik Negara Memiliki pera. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 7(1), 77–93.
- Sihombing, H. M. (2022). Akibat Hukum Atas Pembatalan Lelang Hak Tanggungan atas Perbuatan Melawan Hukum Oleh bank Studi Putusan No. 26/Pdt. G/2018/PN. Lbn. Universitas Medan Area.
- Siregar, R. I. (2017). Tinjauan Yuridis terhadap Sengketa Jual Beli dengan Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Tanah (Studi Putusan Nomor: 57/Pdt. G/2016/PN. Mdn).
- Syahputra, A. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Operandi Arisan Online Dari Prespektif Victimologi (Studi Putusan Nomor: 1080/Pid. Sus/2019/PT. Mdn). Universitas Medan Area.
- Wiras Widyandaru, B., Suef, M., & Sudarso, I. (2020). Analisis Strategis Keutungan dan Market Share PT. SMF di e-lelang Pemerintah Indonesia menggunakan Analisis BCG, SWOT, dan KANO Strategic Analysis of PT. SMF using BCG, SWOT, and KANO Analysis in Term of Profit and Market Share in Indonesian Government e-. *JIME (Journal of Industrial and Manufacture Engineering)*, 4(4), 2549–6336. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jime>
- Yucha, C. M. (2021). TINJAUAN HUKUM JUAL BELI SECARA LELANG TERHADAP BARANG KONSUMTIF MELALUI MEDIA SOSIAL. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Yudianto, B., & Harahap, R. H. (2010). Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Pelayanan Lelang Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 6(2), 1–30. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>